



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Laila Anggraini binti M. Yusuf Al Fadillah, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 15 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Berangas KM. 5, RT. 003, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Sutaryat bin Sukanda, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Berangas RT. 002 RW. 001, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Petriyanti binti E. Rahmat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas RT. 002 RW. 001, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ktb tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat, yang menikah pada tanggal 10 November 2019 dengan Akta Nikah Nomor : 642/27/XI/2019, dan belum pernah bercerai. Dari pernikahan Pemohon I dengan Alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat tidak dikarunia anak.
2. Bahwa Alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat telah meninggal dunia karena sakit Leukimia pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6302-KM-20112020-0002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kotabaru pada tanggal 20 November 2020.
3. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung Alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat yang telah bercerai pada tanggal 10 April 1989.
4. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam.
5. Bahwa sebelum meninggal dunia, Alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat bekerja di PT. Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery, Kotabaru.
6. Bahwa Alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat selama hidupnya tidak pernah MURTAD.
7. Bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk keperluan pengambilan Santuan Kematian Alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat di BNI Kotabaru.
8. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum.
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal. 2 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tembusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama-nama di bawah ini :
 - a. Laila Anggraini binti M. Yusuf Al-Fadillah
 - b. Sutaryat bin Sukanda
 - c. Petriyanti binti E. Rahmatadalah benar ahli waris alm. taopik pedriana bin sutaryat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan para Pemohon telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laila Anggraini (Pemohon I) NIK 6302065501000001, tanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutaryat (Pemohon II), NIK 6302060707560002, tanggal 29 Desember 2015, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Petriyanti, Nomor 145/61/SG-2008/2021, tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Taopik Pedriana bin Sutaryat dan Laila Anggraini binti M. Yusuf Al-Fadillah, Nomor 642/27/XI/2019 tanggal 10 November 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taopik Pedriana Nomor 6302061511190003, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Taopik Pedriana, Nomor 6302-KM-20112020-0002, tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 476/34/SG-2008/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8.

Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga, Nomor 145/37/SG-2008/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Dara Paridah, S.E. binti Dabeng, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru 26 Januari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Raya Berangas Km. 3,5, RT. 001, RW. 001, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Taopik Pedriana bin Sutaryat dan belum memiliki anak;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I saat menikah perawan dan status Taopik Pedriana bin Sutaryat jejak;
- Bahwa Pemohon II, dan Pemohon III adalah orang tua kandung Taopik Pedriana bin Sutaryat;
- Bahwa Taopik Pedriana bin Sutaryat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 karena sakit;

Hal. 5 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb



- Bahwa sepengetahuan saksi, Taopik Pedriana bin Sutaryat hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Taopik Pedriana bin Sutaryat sampai dengan Taopik Pedriana bin Sutaryat meninggal dunia;
 - Bahwa ketika Taopik Pedriana bin Sutaryat meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon I (istri) dan Pemohon II (ayah Kandung) serta Pemohon III (ibu kandung Pemohon):
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum tidak ada meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon dan selama hidupnya almarhum tidak ada mengangkat anak dan tidak ada meninggalkan wasiat;
 - Bahwa Taopik Pedriana bin Sutaryat semasa hidupnya memeluk agama islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan meninggal, dan pemakamannya dilaksanakan secara agama islam;
 - Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum tidak ada niat untuk membunuh atau menghabisi nyawa almarhum;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengambilan santunan kematian di bank BNI yang menjadi harta peninggalan almarhum Taopik Pedriana bin Sutaryat;
2. **Suriannoor bin H. Dislan**, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 07 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Berangas, Km. 3,5, RT. 02, RW. 01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari Taopik Pedriana bin Sutaryat dan belum memiliki anak;
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon I saat menikah perawan dan status Taopik Pedriana bin Sutaryat jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II, dan Pemohon III adalah orang tua kandung Taopik Pedriana bin Sutaryat;
- Bahwa Taopik Pedriana bin Sutaryat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Taopik Pedriana bin Sutaryat hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Taopik Pedriana bin Sutaryat sampai dengan Taopik Pedriana bin Sutaryat meninggal dunia;
- Bahwa ketika Taopik Pedriana bin Sutaryat meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon I (istri) dan Pemohon II (ayah Kandung) serta Pemohon III (Ibu kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum tidak ada meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon dan selama hidupnya almarhum tidak ada mengangkat anak dan tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa Taopik Pedriana bin Sutaryat semasa hidupnya memeluk agama islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan meninggal, dan pemakamannya dilaksanakan secara agama islam;
- Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum tidak ada niat untuk membunuh atau menghabisi nyawa almarhum;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk keperluan persyaratan penutupan rekening tabungan di bank Mandiri yang menjadi harta peninggalan almarhum Taopik Pedriana bin Sutaryat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Hal. 7 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah istri dan orang tua kandung dari alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 karena sakit;

Adapun maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengambilan santunan kematian di Ban BNI yang menjadi harta peninggalan almarhum ke ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P.3 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon III dan P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Taopik Pedriana yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon sehingga

Hal. 8 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Para Pemohon sebagian bertempat tinggal di Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta nikah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Taopik Pedriana bin Sutaryat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 April 1988, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Taopik Pedriana bin Sutaryat yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Taopik Pedriana bin Sutaryat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan hubungan keluarga dan P.8 Surat keterangan silsilah keluarga yang merupakan bukan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Taopik Pedriana bin Sutaryat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10

Hal. 9 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Taopik Pedriana bin Sutaryat meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat menikah dengan Laila Anggraini binti M. Yusuf Al-Fadilah (Pemohon I);
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Taopik Pedriana bin Sutaryat bernama Sutaryat bin Sukanda (Pemohon II) dan Petriyanti binti E. Rahmat (Pemohon III);
- Bahwa, permohonan ini bertujuan untuk keperluan melengkapi persyaratan pengambilan santunan kematian di Bank BNI;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya

Hal. 10 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Taopik Pedriana bin Sutaryat) pada tanggal 30 Oktober 2020 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 1.-----Laila Anggraini binti M. Yusuf Al-Fadilah (istri) ;
- 2.-----Sutaryat bin Sukanda (Ayah kandung) ;
- 3.-----Petriyanti binti E. Rahmat (Ibu kandung) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a.-----*dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- b.----*dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Taopik Pedriana bin Sutaryat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb



إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan Majelis Hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. **Laila Anggraini binti M. Yusuf Al-Fadillah**, 15 Januari 2000 (istri);
 - 2.2. **Sutaryat bin Sukanda**, 07 Juli 1956 (ayah kandung);
 - 2.3. **Petriyanti binti E. Rahmat**, 08 Juni 1968 (ibu kandung);Sebagai ahli waris dari almarhum Taopik Pedriana bin Sutaryat;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1442 *Hijriah*, oleh

Hal. 12 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Riduan, S.Ag selaku Ketua Majelis Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

Hal. 13 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)